



P U T U S A N

Nomor : 110/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PEMBANDING I, laki laki, pekerjaan buruh, alamat Kabupaten Karawang, semula sebagai PENGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING I;
2. PEMBANDING I, laki laki, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Karawang, semula sebagai PENGUGAT II, sekarang sebagai PEMBANDING II;

Yang dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberi kuasa kepada AGUN KAMALUDIN,SH.i, Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Perum Istana Kosambi J-7 Jl.Raya Kosambi Telagasari, Klari – Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2009;

M E L A W A N

1. TERBANDING, laki laki, pekerjaan mantan Kepala Desa Purwasari, alamat Kabupaten Karawang, semula sebagai TERGUGAT, sekarang sebagai TERBANDING;
2. TURUT TERBANDING I, perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Karawang, semula sebagai TURUT TERGUGAT I, sekarang TURUT TERBANDING I;
3. TURUT TERBANDING II, laki laki, pekerjaan PNS, alamat Kabupaten Karawang, semula sebagai TURUT TERGUGAT II sekarang sebagai TURUT TERBANDING II;
4. TERBANDING III, laki laki, , pekerjaan



Wiraswasta, alamat Kabupaten Karawang,
semula sebagai TURUT TERGUGAT III,
sekarang sebagai TERBANDING III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor
0537/Pdt.G/2009/PA.Krw tanggal 10 Maret 2010 M,
bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1431 H yang
amarnya berbunyi;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.3.041.000 (tiga juta empat puluh satu ribu
rupiah) ;

Meperhatikan Akta pernyataan Banding yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor :
0537/Pdt.G/2009/PA.Krw. tanggal 24 Maret 2010 dan
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak
lawanannya pada tanggal 04 April 2010;

Menimbang, bahwa dengan permohonan banding
tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan Memori
Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera
Pengadilan Agama Karawang Nomor :
0537/Pdt.G/2009/PA.Krw. tanggal 20 April 2010;



Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya sehingga dapat diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor : 0537/Pdt.G/2009/PA.Krw. tanggal 10 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1431 H, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding dan para Terbanding secara tanggung renteng;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;-
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor : 0537/Pdt.G/2009/ PA.Krw tanggal 10 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1431 H;
3. Menghukum para Pembanding dan para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1431 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.OHAN SUHERMAN,SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL,MH.** dan **Drs.H.I.NURCHOLIS SYAMSUDDIN, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Hj. YENI HAFLATIN SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H.OHAN SUHERMAN,SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Dra.Hj. A.FARIDA KAMIL,MH.

Drs.H.I. NURCHOLIS SY. SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hj. YENI HAFLATI,SH.

Rincian biaya proses :

- Biaya ATK, pemberkasan dll Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,-

- Biaya Materai

Rp. 6.000,-

Jumlah

150.000,-

Rp.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Ttd.

H. TRI HARYONO, S.H.